



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Pengasuhan Anak

No. SK : KP.10/KEP.03.6/DINSOS

Persyaratan



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

1. Syarat anak meliputi: 1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; 3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; 4. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Calon orang tua wali harus memenuhi syarat-syarat: 1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Dapat berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain maupun badan hukum. 3. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun maksimal 55 (lima puluh lima) tahun. 4. Beragama sama dengan agama calon anak angkat; 5. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; 6. Tidak merupakan pasangan sejenis; 7. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; 8. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; 9. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; 10. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan,
 3. 1. Surat Keterangan Sehat dari RS Pemerintah
 4. 2. Surat Keterangan dari Dokter Kandungan
 5. 3. Surat Keterangan Jiwa dari Dokter Spesialis Kejiwaan di RS Pemerintah
 6. 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 7. 5. Fotocopy Surat Nikah
 8. 6. Akta Kelahiran Calon Orang Tua Asuh
 9. 7. Kartu Keluarga Calon Orang Tua Asuh
 10. 8. KTP Calon Orang Tua Asuh
 11. 9. Keterangan Penghasilan Calon Orang Tua Asuh
 12. 10. Surat Izin dari Orangtua Asuh yang sah cari Calon Anak Surat Persetujuan dari Orangtua /Kerabat
 13. 11. Surat Pernyataan yang menyatakan pengangkatan anak demi perlindungan dan kepentingan terbaik anak bermaterai
 14. 12. Surat pernyataan Orang Tua Asuh akan memberitahukan asal usul anak dengan memperhatikan kesiapan anak bermaterai.
 15. 13. Surat Pernyataan Orang Tua Asuh akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak bermaterai.
 16. 14. Surat pernyataan Orang Tua Asuh bahwa seluruh dokumen yang diajukan sah dan sesuai fakta yang sebenarnya bermaterai
 17. 15. Formulir Permohonan Orang Tua Asuh
 18. 16. Berita Acara serah terima anak
 19. 17. Akta kelahiran CA
 20. 18. Laporan Sosial



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Orang Tua membuat permohonan pengasuhan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial;
2. Dinas Sosial menerbitkan pengantar bagi Calon Orang Tua untuk melakukan tes kesehatan jika memenuhi syarat.
3. Calon Orang Tua Angkat memenuhi seluruh persyaratan administratif
4. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, Pekerja Sosial akan melakukan Home Visit pertama untuk melakukan asesmen dan diterbitkan Laporan Sosial
5. Penerbitan Rekomendasi Izin Pengasuhan oleh Dinas Sosial perpanjangan 1 tahun sekali,

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Administrasi 1. Rekomendasi Izin Pengasuhan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Luring (Datang Langsung ke Dinas Sosial)
2. *Hotline* Layanan dan Pengaduan : 082118077014 dan 081311115125
3. *Website* Rehabilitasi Sosial : bit.ly/Rehabsosite

Laman <https://www.lapor.go.id/> serta kotak saran yang tersedia.